

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang sempurna (konprehensif) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Kajian ekonomi islam yang juga dikenal dengan istilah muamalah atau iqtishadiyah merupakan salah satu ajaran yang sangat signifikan. Padahal ajaran muamalah merupakan bagian penting dari ajaran islam, namun umat islam cenderung mengabaikan materi muamalah (ekonomi islam) dalam jangka waktu yang lama, sehingga mengakibatkan kajian islam persial (sepotong-sepotong). Umat islam tertinggal dalam kajian ekonomi dan banyak umat islam yang melanggar prinsip-prinsip ekonomi islam seperti riba, masyir, gharar, haram dan batil ketika mencari nafkah.¹

Muamalah tidak membedakan seorang muslim dan non muslim. Inilah salah satu hal yang menunjukkan sifat universalitas ajaran islam, hal ini dimungkinkan karena islam mengenal hal yang di istilahkan sebagai *tsabit waa mutaqhayyirat*. jadi, suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh seseorang muslim harus berdasarkan prinsip-prinsip ajaran islam. Kegiatan akan dikatakan ilegal atau indispliner apabila menyalahi prinsip-prinsip yang melandasinya secara tersurat dan tersirat tercantum dalam dua sumber hukum ajaran islam, yaitu Al-Quran dan Hadist. Dalam hal muamalah, perilaku

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 5-6.

kehidupan individu dan masyarakat ditujukan ke arah bagaimana cara pemenuhan kebutuhan mereka dilaksanakan dan bagaimana menggunakan sumber daya yang ada.²

Manusia diciptakan oleh Allah SWT guna untuk berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan salah satu cara yaitu bekerja. Al-Quran sangat menekankan pentingnya bekerja selain itu menunjukkan bahwa manusia diciptakan untuk bekerja semata-mata untuk memastikan kelangsungan hidup mereka sendiri. Dalam hubungan kerja, salah satu pihak sebagai penyedia jasa atau manfaat sebagai ahli/pekerja, sebagai imbalan atas jasa yang telah dijalankan, seorang buruh/ahli akan mendapatkan kompensasi berupa upah. Dalam literatur fiqh muamalah hal ini disebut dengan ijarah ala al-mal yaitu ijarah dengan memperkerjakan seorang untuk melakukan sesuatu, dan pihak lain adalah orang yang memberikan pekerjaan atau yang disebut majikan atau pemilik usaha,³

Secara umum akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.⁴ Dimana pihak yang membayar upah dan menyewakan barang atau jasa disebut *mu'jir*, pihak yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *musta'jir*, objek yang disewakan disebut *ma'jur* dan upah sewa disebut dengan *ujrah* (upah).⁵

²Eko Suprayitno, *Ekonomi Islam: Pendekatan Ekonomi Makro Islam Dan Konvensional*, (Yogyakarta: Graha Ilmu,2005),2.

³Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah Dan Implementasi Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka,2009),188.

⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah, Fiqh Muamalah*, 249.

⁵ H. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada 2010),117.

Upah merupakan hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang. Uang sebagai imbalan dari *mu'jir* (yang memberikan upah) kepada *musta'jir* (yang menerima upah) atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, ditetapkan atau dibayarkan. Upah dibayarkan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati kedua belah pihak, upah boleh dibayar dimuka sebelum pekerjaan itu selesai, tetapi sebaiknya upah dibayarkan setelah pekerjaan itu selesai.

Untuk menetapkan upah yang adil bagi seorang *mu'jir* (yang memberikan upah) harus ditentukan sesuai dengan hukum islam dan kesepakatan awal agar tidak merugikan salah satu pihak. Upah ditentukan dengan cara yang paling tepat dan masing-masing pihak harus menerima bagian yang sah dari hasil pekerjaan yang dilakukan terhadap pihak *mu'jir* (yang memberikan upah) ataupun *musta'jir* (yang menerima upah) masing-masing pihak dibayar berdasarkan seberapa baik mereka melakukan pekerjaannya tanpa bersikap tidak adil kepada pihak lainnya. Memberikan upah merupakan kewajiban yang tidak dapat ditunda untuk membayar upah *musta'jir* yang layak dan sebanding dengan pekerjaan yang telah mereka lakukan tanpa mengurangi jumlah yang telah disepakati. Karena jika memberikan upah kurang dari kesepakatan, maka telah melakukan suatu jenis penindasan merupakan suatu jenis kegiatan yang mendapatkan penilaian yang mendalam oleh Allah SWT.⁶

⁶ Nabrina nur zeninda, "Analisis Fatwa DSN MUI NO:09/DSN-MUI/IV/2000 Dan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 Terhadap Sistem Pengupahan Tenaga Kerja Pom Mini (Studi Kasus Kecamatan Sumber Rejo Kabupaten Bojonegoro)", (Skripsi UIN Sunan Ampel, Fakultas Syariah dan Hukum, 2021),4.

Dsn Badung Tengah Desa Larangan Badung terletak di Kecamatan Palengaan yang mayoritas masyarakat rata-rata mata pencahariannya sebagai kuli bangunan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, dimana dalam melakukan sewa-menyewa jasa kuli bangunan akad yang digunakan merupakan akad lisan, tidak menggunakan akad secara formal dan mengikat, hanya saja orang yang menyewa jasa tersebut datang langsung kerumah kuli bangunan dan meminta kuli bangunan untuk melakukan pembangunan rumahnya, jika kuli bangunan tersebut mengiyakan maka terjadilah akad lisan. Namun, tidak ada pemberitahuan tentang pedoman pemberian upah dan berapa upah yang akan diberikan karena mengambil kebiasaan-kebiasaan terdahulu yang digunakan oleh masyarakat sekitar.

Sistem pemberian upah di Dsn Badung Tengah Desa Larangan Badung menggunakan sistem upah mingguan, upah yang diterimanya bermacam-macam sesuai dengan posisi pekerjaannya, ada yang menjadi *Tukang* yang dibayar 110ribu per hari, ada juga sebagai *Pangladhin* (layan) yang dibayar 100ribu per harinya. Setiap hari para buruh diberi makan 2 kali sehari khususnya pagi dan siang hari, ditambah dengan makanan-makanan ringan, rokok dan kopi tanpa ada pengurangan upah bagi buruh bangunan tersebut. Perbedaan tukang dengan *pangladhin* (layan), tukang adalah orang yang mengeksekusi dan membangun bangunan tersebut, sedangkan *pangladhin* (layan) adalah orang yang mempersiapkan bahan yang akan digunakan seperti mengaduk pasir ataupun membawa adukan semen.

Akad ijarah mengatur bahwa dalam menyelesaikan upah mengupah atau sewa menyewa harus terlebih dahulu melakukan kesepakatan/ijab qabul terlebih dahulu baik melalui akad tulisan maupun akad lisan. Pelaksanaan sewa menyewa jasa kuli bangunan dan sistem pengupahan di Dsn Badung Tengah Desa Larangan Badung Kecamatan dalam melakukan ijab qabul menggunakan akad lisan, karena *mu'jir* (orang yang memberikan upah) mengambil kebiasaan-kebiasaan terdahulu yang digunakan oleh masyarakat sekitar.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, hal ini dibenarkan adanya dengan bukti wawancara dan hasil pengamatan yang dilakukan peneliti kepada salah satu pekerja kuli bangunan yang menyatakan bahwa sistem pembayaran upah kuli bangunan di Dsn Badung Tengah Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan tidak melakukan kesepakatan awal dalam pengupahannya karena pihak *mu'jir* menggunakan sistem pengupahan yang biasa dilakukan masyarakat sedangkan pihak *musta'jir* sudah memahami hal tersebut karena sudah menjadi kebiasaan dalam pekerjaannya.

Berdasarkan observasi yang sudah dilakukan peneliti mengenai sistem upah mengupah yang dilakukan oleh pemilik rumah tidak menggunakan akad ijarah dimana masyarakat sekitar rata-rata tidak begitu mengerti dengan adanya akad tersebut, akan tetapi masyarakat sekitar tetap berpegang kokoh terhadap kebiasaan-kebiasaan terdahulu yang dilakukan masyarakat.

Dari hal ini penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dan membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam dunia pekerja kuli bangunan dengan mengangkat judul penelitian tentang “Analisis Sistem

Upah Kuli Bangunan Dalam Perspektif akad Ijarah Studi Kasus Dsn Badung Tengah Desa Larangan Badung Kec Palengaan”

B. Fokus penelitian

1. Bagaimana sistem upah kuli bangunan di Dsn Badung Tengah Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan?
2. Bagaimana perspektif akad ijarah tentang sistem upah kuli bangunan di Dsn Badung Tengah Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem upah kuli bangunan di Dsn Badung Tengah Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan.
2. Untuk mengetahui perspektif akad ijarah tentang sistem upah kuli bangunan di Dsn Badung Tengah Desa Larangan Badung Kecamatan Palengaan.

D. Kegunaan penelitian

Berdasarkan tujuan peneliti yang sudah di paparkan, penelitian ini memiliki beberapa manfaat dan kegunaan bagi:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan untuk memberikan wawasan keilmuan bagi penulis dan pemahaman bagi masyarakat tentang teori dan praktik mengenai pembayaran pengupahan yang baik dan benar sesuai dengan hukum islam. Selain itu peneliti juga memberikan pemikiran untuk memperkaya teori-teori dilingkungan masyarakat secara umum.

2. Manfaat praktis

a. Bagi penulis

Hasil penelitian ini akan menambah pengalaman, wawasan, serta pengetahuan penelitian tentang masalah-masalah yang terjadi di dunia hukum ekonomi syariah terutama yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

b. Bagi masyarakat.

Kegunaan penelitian ini, untuk memberikan pencerahan dan wawasan luas tentang sistem upah kuli bangunan agar berhati-hati dalam memutuskan hal yang baik dan buruknya kesepakatan.

c. Bagi Institut Agama Islam Negeri Madura

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi lembaga/instansi terkait serta dapat menjadi perkembangan ilmu pengetahuan serta referensi bagi peneliti selanjutnya khususnya baut kepentingan penelitian relevan.

E. Definisi Istilah

Dalam sebuah penelitian ini, terdapat beberapa istilah yang perlu didefinisikan agar pembaca dapat memahami makna istilah yang digunakan dalam penelitian tersebut, guna memperoleh pemahaman yang sama dengan penulis. Adapun beberapa definisi istilah dalam penelitian ini, di antaranya:

1. Analisis

Analisis adalah menganalisis suatu peristiwa dengan cara memilah, mengurai dan membedakannya menurut kriteria tertentu untuk menemukan informasi yang sebenarnya.

2. Upah

Upah adalah merupakan hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemilik rumah atau pemberi kerja yang harus dibayarkan sesuai dengan suatu perjanjian atau kesepakatan kerja.

3. Kuli bangunan

Kuli bangunan adalah orang yang bekerja untuk pembangunan dengan mengandalkan fisiknya untuk sebuah pembangunan.

4. Akad ijarah

Akad ijarah merupakan akad pemindahan hak guna(manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.